



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusup Bin Judin
2. Tempat lahir : Bagak Sahwa
3. Umur/Tanggal lahir : 50/1 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taepi RT 004/RW 004 Desa Monterado

Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa Yusup Bin Judin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUP Bin JUDIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUP Bin JUDIN berupa pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) buah kertas rekap;
- 2 (dua) buah buku nota bon togel;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (Satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa terdakwa YUSUP Bin JUDIN pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa YUSUP Bin JUDIN yang dilakukan di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Bermula ketika saksi ANGELIMUS RIO NICHOLAS dan saksi ANTON ARIATNA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Monterado menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek perjudian togel di rumah terdakwa YUSUP Bin JUDIN yang terletak di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang. Atas informasi tersebut saksi ANGELIMUS dan saksi ANTON bersama-sama dengan saudara HERU dan saudara DEDE

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah terdakwa. Bahwa para saksi dan saudara HERU dan saudara DEDE, melakukan pengintaian di rumah saksi MARSELINUS Als. PAK KRIS yang merupakan tetangga yang rumahnya berada di depan rumah terdakwa. Bahwa tak lama kemudian saksi ANTON dan saksi ANGLIMUS segera memasuki rumah terdakwa dan segera melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah kertas rekap; 2 (dua) buah buku nota bon togel; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (Satu) buah pulpen warna hitam; 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua dan Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke Polsek Monterado untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut secara tertutup karena informasi tersebut hanya disebarakan lewat mulut ke mulut dan terdakwa menjual kupon togel tersebut di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa membuka penjualan kupon togel setiap hari pada pukul 10.00 wib. Dimana para pembeli mendatangi langsung rumah terdakwa untuk membeli kupon togel tersebut. Pembeli langsung membeli nomor yang diinginkan dan terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam secarik kertas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dan terdakwa juga menyimpan catatan sebagai arsip. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menutup penjualan kupon togel. Sekitar pukul 18.00 wib angka-angka yang keluar sebagai pemenang pada hari tersebut diumumkan dan pembeli kupon togel yang nomornya keluar sebagai pemenang dapat langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menunjukan kupon pembelian nomor yang keluar dan terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang.

Bahwa aturan dalam menentukan kemenangan adalah nomor-nomor yang dibeli tersebut harus sama dengan nomor yang keluar. Jika pembeli membeli angka sebanyak 2 (dua) angka contohnya 35 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Semnetara jika pembeli membeli kupon togel 3 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 3 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara jika pembeli membeli kupon togel dengan 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 4 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut sejak bulan Februari 2018. Terdakwa bekerja sama dengan saudara PAK FIRDA (DPO) yang merupakan Bos terdakwa. Bahwa mendapatkan keuntungan penjualan kupon togel tersebut sebesar 8 % (delapan persen) dari jumlah keseluruhan kupon togel yang terjual. Bahwa terdakwa menjalankan praktek judi kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak terkait.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSUP Bin JUDIN pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa YUSUP Bin JUDIN yang dilakukan di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Bermula ketika saksi ANGELIMUS RIO NICHOLAS dan saksi ANTON ARIATNA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Monterado menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek perjudian togel di rumah terdakwa YUSUP Bin JUDIN yang terletak di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang. Atas informasi tersebut saksi ANGELIMUS dan saksi ANTON bersama-sama dengan saudara HERU dan saudara DEDE segera melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah terdakwa. Bahwa para saksi dan saudara HERU dan saudara DEDE, melakukan pengintaian di rumah saksi MARSELINUS Als. PAK KRIS yang merupakan tetangga yang rumahnya berada di depan rumah terdakwa. Bahwa tak lama kemudian saksi ANTON dan saksi ANGLIMUS segera memasuki rumah terdakwa dan segera melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah kertas rekap; 2 (dua) buah buku

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota bon togel; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (Satu) buah pulpen warna hitam; 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua dan Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa penangkapan yang dilakukan para saksi terhadap terdakwa turut disaksikan oleh saksi MARSELINUS Als. PAK KRIS dan saksi SABIRIN Als. PAK BOBI yang merupakan tetangga terdakwa. Bahwa terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke Polsek Monterado untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut secara tertutup karena informasi tersebut hanya disebarakan lewat mulut ke mulut dan terdakwa menjual kupon togel tersebut di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa membuka penjualan kupon togel setiap hari pada pukul 10.00 wib. Dimana para pembeli mendatangi langsung rumah terdakwa untuk membeli kupon togel tersebut. Pembeli langsung membeli nomor yang diinginkan dan terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam secarik kertas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dan terdakwa juga menyimpan catatan sebagai arsip. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menutup penjualan kupon togel. Sekitar pukul 18.00 wib angka-angka yang keluar sebagai pemenang pada hari tersebut diumumkan dan pembeli kupon togel yang nomornya keluar sebagai pemenang dapat langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menunjukan kupon pembelian nomor yang keluar dan terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang.

Bahwa aturan dalam menentukan kemenangan adalah nomor-nomor yang dibeli tersebut harus sama dengan nomor yang keluar. Jika pembeli membeli angka sebanyak 2 (dua) angka contohnya 35 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Semnetara jika pembeli membeli kupon togel 3 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 3 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara jika pembeli membeli kupon togel dengan 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut sejak bulan Februari 2018. Terdakwa bekerja sama dengan saudara PAK FIRDA (DPO)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Bos terdakwa. Bahwa mendapatkan keuntungan penjualan kupon togel tersebut sebesar 8 % (delapan persen) dari jumlah keseluruhan kupon togel yang terjual. Bahwa terdakwa menjalankan praktek judi kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak terkait.

Perbuatan terdakwa YUSUP Bin JUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGELIMUS RIO NICHOLAS, di bawah sumpah menurut agama Katolik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Monterado yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa permainan judi nomor kupon togel.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib di rumah milik terdakwa yang berada di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa terdakwa diamankan karena berdasarkan informasi yang di dapat dari warga sekitar;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) buah kertas rekap; 2 (dua) buah buku nota bon togel; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (Satu) buah pulpen warna hitam; 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua; Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak bekas minuman mineral dan disimpan di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut disaksikan oleh dua orang umum yaitu MARSELINUS Als. PAK KRIS dan SABIRIN Als. PAK BOBI yang merupakan tetangga dekat dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut secara tertutup karena informasi tersebut hanya disebarkan lewat mulut ke mulut dan terdakwa menjual kupon togel tersebut di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka penjualan kupon togel setiap hari pada pukul 10.00 wib. Dimana para pembeli mendatangi langsung rumah terdakwa untuk membeli kupon togel tersebut. Pembeli langsung membeli nomor yang diinginkan dan terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam secarik kertas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dan terdakwa juga menyimpan catatan sebagai arsip. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menutup penjualan kupon togel. Sekitar pukul 18.00 wib angka-angka yang keluar sebagai pemenang pada hari tersebut diumumkan dan pembeli kupon togel yang nomornya keluar sebagai pemenang dapat langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menunjukkan kupon pembelian nomor yang keluar dan terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang;

- Bahwa aturan dalam menentukan kemenangan adalah nomor-nomor yang dibeli tersebut harus sama dengan nomor yang keluar. Jika pembeli membeli angka sebanyak 2 (dua) angka contohnya 35 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Semnetara jika pembeli membeli kupon togel 3 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 3 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara jika pembeli membeli kupon togel dengan 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut sejak bulan Februari 2018. Terdakwa bekerja sama dengan saudara PAK FIRDA (DPO) yang merupakan Bos terdakwa. Bahwa mendapatkan keuntungan penjualan kupon togel tersebut sebesar 8 % (delapan persen) dari jumlah keseluruhan kupon togel yang terjual.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANTON ARIATNA, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Monterado yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib di rumah milik terdakwa yang berada di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan karena berdasarkan informasi yang di dapat dari warga sekitar;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) buah kertas rekap; 2 (dua) buah buku nota bon togel; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua; Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak bekas minuman mineral dan disimpan di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh dua orang umum yaitu MARSELINUS Als. PAK KRIS dan SABIRIN Als. PAK BOBI yang merupakan tetangga dekat dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut secara tertutup karena informasi tersebut hanya disebarkan lewat mulut ke mulut dan terdakwa menjual kupon togel tersebut di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa membuka penjualan kupon togel setiap hari pada pukul 10.00 wib. Dimana para pembeli mendatangi langsung rumah terdakwa untuk membeli kupon togel tersebut. Pembeli langsung membeli nomor yang diinginkan dan terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam secarik kertas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dan terdakwa juga menyimpan catatan sebagai arsip. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menutup penjualan kupon togel. Sekitar pukul 18.00 wib angka-angka yang keluar sebagai pemenang pada hari tersebut diumumkan dan pembeli kupon togel yang nomornya keluar sebagai pemenang dapat langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menunjukkan kupon pembelian nomor yang keluar dan terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa aturan dalam menentukan kemenangan adalah nomor-nomor yang dibeli tersebut harus sama dengan nomor yang keluar. Jika pembeli membeli angka sebanyak 2 (dua) angka contohnya 35 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Semnetara jika pembeli membeli kupon togel 3 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 3 angka tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara jika pembeli membeli kupon togel dengan 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut sejak bulan Februari 2018. Terdakwa bekerja sama dengan saudara PAK FIRDA (DPO) yang merupakan Bos terdakwa. Bahwa mendapatkan keuntungan penjualan kupon togel tersebut sebesar 8 % (delapan persen) dari jumlah keseluruhan kupon togel yang terjual.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan kasus judi dimana terdakwa merupakan penjual nomor kupon togel.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib di rumah terdakwa sendir yang berada di Dusun Taepi RT 04 RW 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di depan teras rumah sambil menunggu orang yang datang untuk membeli kupon togel dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut secara tertutup karena informasi tersebut hanya disebarakan lewat mulut ke mulut dan terdakwa menjual kupon togel tersebut di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa membuka penjualan kupon togel setiap hari pada pukul 10.00 wib. Dimana para pembeli mendatangi langsung rumah terdakwa untuk membeli kupon togel tersebut. Pembeli langsung membeli nomor yang diinginkan dan terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam secarik kertas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dan terdakwa juga menyimpan catatan sebagai arsip. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menutup penjualan kupon togel. Sekitar pukul 18.00 wib angka-angka yang keluar sebagai pemenang pada hari tersebut diumumkan dan pembeli kupon togel yang nomornya keluar sebagai pemenang dapat langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menunjukan kupon pembelian nomor yang keluar dan terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa aturan dalam menentukan kemenangan adalah nomor-nomor yang dibeli tersebut harus sama dengan nomor yang keluar. Jika pembeli

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli angka sebanyak 2 (dua) angka contohnya 35 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Semnetara jika pembeli membeli kupon togel 3 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 3 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara jika pembeli membeli kupon togel dengan 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut sejak bulan Februari 2018. Terdakwa bekerja sama dengan saudara PAK FIRDA (DPO) yang merupakan Bos terdakwa. Bahwa mendapatkan keuntungan penjualan kupon togel tersebut sebesar 8 % (delapan persen) dari jumlah keseluruhan kupon togel yang terjual.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 19 (sembilan belas) buah kertas rekap;
- 2 (dua) buah buku nota bon togel;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (Satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua;
- Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa YUSUP Bin JUDIN yang dilakukan di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Bermula ketika saksi ANGELIMUS RIO NICHOLAS dan saksi ANTON ARIATNA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Monterado menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek perjudian togel di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa YUSUP Bin JUDIN yang terletak di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang. Atas informasi tersebut saksi ANGELIMUS dan saksi ANTON bersama-sama dengan saudara HERU dan saudara DEDE segera melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah terdakwa. Bahwa para saksi dan saudara HERU dan saudara DEDE, melakukan pengintaian di rumah saksi MARSELINUS Als. PAK KRIS yang merupakan tetangga yang rumahnya berada di depan rumah terdakwa. Bahwa tak lama kemudian saksi ANTON dan saksi ANGLIMUS segera memasuki rumah terdakwa dan segera melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah kertas rekap; 2 (dua) buah buku nota bon togel; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (Satu) buah pulpen warna hitam; 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua dan Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut secara tertutup karena informasi tersebut hanya disebarkan lewat mulut ke mulut dan terdakwa menjual kupon togel tersebut di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa membuka penjualan kupon togel setiap hari pada pukul 10.00 wib. Dimana para pembeli mendatangi langsung rumah terdakwa untuk membeli kupon togel tersebut. Pembeli langsung membeli nomor yang diinginkan dan terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam secarik kertas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dan terdakwa juga menyimpan catatan sebagai arsip. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menutup penjualan kupon togel. Sekitar pukul 18.00 wib angka-angka yang keluar sebagai pemenang pada hari tersebut diumumkan dan pembeli kupon togel yang nomornya keluar sebagai pemenang dapat langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menunjukkan kupon pembelian nomor yang keluar dan terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang.

- Bahwa aturan dalam menentukan kemenangan adalah nomor-nomor yang dibeli tersebut harus sama dengan nomor yang keluar. Jika pembeli membeli angka sebanyak 2 (dua) angka contohnya 35 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Semnetara jika pembeli membeli kupon togel 3 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 3 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara jika pembeli membeli kupon togel dengan 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut sejak bulan Februari 2018. Terdakwa bekerja sama dengan saudara PAK FIRDA (DPO) yang merupakan Bos terdakwa. Bahwa mendapatkan keuntungan penjualan kupon togel tersebut sebesar 8 % (delapan persen) dari jumlah keseluruhan kupon togel yang terjual. Bahwa terdakwa menjalankan praktek judi kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Unsur Barang siapa"

Menimbang bahwa, pengertian "Barang Siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Yusup Bin Judin, dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Yusup Bin Judin, yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi atas diri para terdakwa.

Ad.2 "Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara"

Menimbang bahwa, sengaja mempunyai arti mengetahui dan menghendaki dan unsur ini meliputi unsur yang disebut sesudahnya, artinya kesengajaan terdakwa ditujukan untuk mengadakan/memberi kesempatan main judi. Sedangkan yang dimaksud judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan termasuk main judi adalah juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang tidak ikut dalam lomba/permainan itu, demikian juga pertarungan yang lainnya, berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib anggota kepolisian dari Polsek Monterado menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek perjudian togel di rumah terdakwa YUSUP Bin JUDIN yang terletak di Jalan Paniban, Dusun Taepi RT 02 RW 01, Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang. Atas informasi tersebut saksi ANGELIMUS dan saksi ANTON bersama-sama dengan saudara HERU dan saudara DEDE segera melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah terdakwa. Bahwa para saksi dan saudara HERU dan saudara DEDE, melakukan pengintaian di rumah saksi MARSELINUS Als. PAK KRIS yang merupakan tetangga yang rumahnya berada di depan rumah terdakwa. Bahwa tak lama kemudian saksi ANTON dan saksi ANGLIMUS segera memasuki rumah terdakwa dan segera melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah kertas rekap; 2 (dua) buah buku nota bon togel; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (Satu) buah pulpen warna hitam; 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua dan Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terdakwa menjual kupon togel tersebut secara tertutup karena informasi tersebut hanya disebarkan lewat mulut ke mulut dan terdakwa menjual kupon togel tersebut di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa membuka penjualan kupon togel setiap hari pada pukul 10.00 wib. Dimana para pembeli mendatangi langsung rumah terdakwa untuk membeli kupon togel tersebut. Pembeli langsung membeli nomor yang diinginkan dan terdakwa menuliskan nomor tersebut dalam secarik kertas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dan terdakwa juga menyimpan catatan sebagai arsip. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menutup penjualan kupon togel. Sekitar pukul 18.00 wib angka-angka yang keluar sebagai pemenang pada hari tersebut diumumkan dan pembeli kupon togel yang nomornya keluar sebagai pemenang dapat langsung mendatangi rumah terdakwa untuk menunjukkan kupon pembelian nomor yang keluar dan terdakwa membayarkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang.

Menimbang bahwa, aturan dalam menentukan kemenangan adalah nomor-nomor yang dibeli tersebut harus sama dengan nomor yang keluar. Jika pembeli membeli angka sebanyak 2 (dua) angka contohnya 35 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Semnetara jika pembeli membeli kupon togel 3 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 3 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara jika pembeli membeli kupon togel dengan 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 angka tersebut keluar sebagai pemenang maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

menimbang bahwa, berdasarkan uraian hukum diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah kertas rekap, 2 (dua) buah buku nota bon togel, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Bin Judin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan Judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) buah kertas rekap;
 - 2 (dua) buah buku nota bon togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak minuman mineral merek Pasqua;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).Dirampas untuk negara
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bek

